PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN MELALUI GUGATAN REKONVENSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SISTEM PANEL DINDING

Prince Matthew Harry Willem Purukan
Telly Sumbu
Friend Henry Anis

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten merupakan salah satu bentuk penghargaan negara atas hasil invensi di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten masih berpotensi menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten atas pelanggaran hak eksklusif paten sistem panel dinding serta mengkaji mekanisme pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara perbuatan melawan hukum di bidang paten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak paten diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif, hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, serta tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gugatan rekonvensi dapat digunakan oleh tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat sepanjang memenuhi persyaratan hukum acara perdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pemegang paten ditolak oleh Pengadilan Niaga, sementara Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena paten milik Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar klaim telah dihapus dan menjadi milik umum (public domain), serta tidak terbukti adanya persamaan substansial dengan paten milik Termohon Kasasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang paten melalui gugatan rekonvensi tidak hanya bergantung pada status kepemilikan paten, tetapi juga harus didukung oleh pembuktian mengenai adanya pelanggaran, unsur perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Paten, Hak Eksklusif, Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Rekonvensi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terciptanya berbagai inovasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang industri konstruksi dan material bangunan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengembangan teknologi sistem panel dinding yang menjadi alternatif metode konstruksi konvensional karena menawarkan efisiensi, nilai ekonomis, serta kemudahan dalam proses pembangunan. Setiap inovasi teknologi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran, kreativitas, penelitian, dan pengembangan yang membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, hasil invensi tersebut memerlukan perlindungan hukum agar hak dan kepentingan inventor tidak dirugikan oleh pihak lain yang menggunakan

atau memanfaatkan invensi tanpa persetujuan pemegang haknya.

Perlindungan terhadap hasil invensi di bidang teknologi diwujudkan melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, baik untuk melaksanakan sendiri invensi tersebut maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemberian hak eksklusif tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan penghargaan kepada inventor sekaligus mendorong perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi nasional. Dengan adanya perlindungan paten, pemegang hak memiliki kewenangan hukum untuk mencegah pihak lain melaksanakan invensi yang dilindungi tanpa izin atau persetujuannya.

Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang paten tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik kegiatan usaha, masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran hak eksklusif, baik melalui kegiatan produksi, penggunaan, penjualan, maupun pemanfaatan invensi yang telah memperoleh perlindungan paten tanpa persetujuan pemegang hak. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang paten serta mengganggu kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang memberikan kesempatan kepada pemegang paten untuk mempertahankan hak eksklusifnya melalui jalur penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang paten adalah mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak paten melalui Pengadilan Niaga. Selain mekanisme gugatan pelanggaran paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten, tuntutan ganti kerugian juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Penerapan ketentuan ini dalam sengketa paten memerlukan pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pihak yang digugat atas dugaan pelanggaran paten mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sedang berlangsung. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada tergugat untuk tidak hanya memberikan jawaban dan pembelaan terhadap gugatan konvensi, tetapi juga mengajukan tuntutan terhadap pihak penggugat apabila terdapat dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sengketa paten, gugatan rekonvensi dapat menjadi instrumen hukum bagi pemegang paten untuk mempertahankan hak eksklusifnya sekaligus menuntut ganti kerugian apabila terdapat dugaan pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh pihak lawan.

Namun demikian, pengajuan gugatan rekonvensi tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya hak pemegang paten. Status seseorang sebagai pemegang paten yang sah tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak lawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menimbulkan kerugian yang wajib diganti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan antara perlindungan hak eksklusif paten, pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, serta penerapan mekanisme gugatan rekonvensi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam sengketa paten sistem panel dinding yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang berasal dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Sby. Perkara tersebut melibatkan John Wirawan sebagai Penggugat Konvensi melawan I Gede Nyoman Anggara Martha sebagai Tergugat Konvensi, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat.

Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap dua paten milik Tergugat, yaitu Paten Nomor ID P000047527 dengan judul invensi "Panel Dinding Yang Disempurnakan" dan Paten Nomor ID P000047605 dengan judul invensi "Sistem Dinding Yang Dibentuk dari Beberapa Panel". Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp7.000.000.000,00 dan kerugian imateriil sebesar Rp30.000.000.000,00. Sebagai tanggapan terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap melanggar hak eksklusifnya sebagai pemegang paten yang sah.

Dalam gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp134.936.789.300,00, kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00, serta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Akan tetapi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN Niaga Sby tanggal 11 Juni 2019 menolak gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Dengan demikian, meskipun kedua paten milik Tergugat tidak dihapuskan, tuntutan balik yang diajukan oleh pemegang paten tersebut juga tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh John Wirawan. Salah satu pertimbangan penting dalam putusan tersebut adalah bahwa paten milik Pemohon Kasasi dengan judul "Wadah Penahan Tanah" Nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007 telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pemegang paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akibat penghapusan tersebut, invensi yang bersangkutan menjadi milik umum (public domain). Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa paten tersebut secara substansial berbeda dengan kedua paten milik Termohon Kasasi, baik dari segi jumlah klaim maupun deskripsi invensinya, sehingga tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa paten tidak hanya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan hak eksklusif, tetapi juga menyangkut keabsahan paten, ruang lingkup perlindungan invensi, serta pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Selain itu, ditolaknya gugatan rekonvensi memperlihatkan bahwa pengajuan tuntutan balik oleh pemegang paten harus didukung oleh dasar hukum dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dimohonkan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak paten atas pelanggaran hak eksklusif paten sistem panel dinding serta bagaimana mekanisme pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara perbuatan melawan hukum di bidang paten. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana gugatan rekonvensi dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang paten dalam mempertahankan hak eksklusifnya

sekaligus memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan paten, perbuatan melawan hukum, dan hukum acara perdata. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten atas pelanggaran hak eksklusif paten sistem panel dinding serta mengkaji mekanisme pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara perbuatan melawan hukum di bidang paten. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum paten dan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa paten, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Atas Pelanggaran Hak Eksklusif Paten Sistem Panel Dinding

1. Perlindungan Hukum Preventif bagi Pemegang Hak Paten

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang diberikan negara sebelum terjadinya pelanggaran, melalui sistem pendaftaran, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, perlindungan preventif terlihat dari pemberian dua paten kepada Termohon Kasasi, yaitu paten “Panel Dinding Yang Disempurnakan” dan “Sistem Dinding Yang Dibentuk dari Beberapa Panel”. Sebaliknya, paten milik Pemohon Kasasi berjudul “Wadah Penahan Tanah” telah dihapus karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan sehingga menjadi milik umum (public domain). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan paten bergantung pada terpenuhinya persyaratan hukum serta kepatuhan pemegang paten terhadap kewajiban administratif.

2. Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Hak Paten

Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan setelah terjadi dugaan pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi mengajukan gugatan rekonvensi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun Pengadilan Niaga menolak gugatan konvensi dan rekonvensi, kedua paten milik Termohon Kasasi tetap sah dan tidak dihapuskan. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa paten milik Pemohon Kasasi berbeda secara substansial dengan kedua paten milik Termohon Kasasi. Dengan demikian, perlindungan represif terlihat melalui dipertahankannya keabsahan paten berdasarkan pembuktian di persidangan.

3. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Efektivitas perlindungan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya terwujud karena pengakuan terhadap keabsahan paten tidak diikuti dengan dikabulkannya tuntutan ganti kerugian melalui gugatan rekonvensi. Terdapat kesenjangan antara perlindungan deklaratoir berupa pengakuan atas keabsahan hak dan perlindungan kondemnatoir berupa pemulihan kerugian. Selain itu, tuntutan kerugian materiil yang didasarkan pada proyek-proyek yang

gagal dikerjakan memerlukan pembuktian yang kuat mengenai hubungan sebab akibat dan keuntungan yang benar-benar berpotensi diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan mekanisme pengingat pembayaran biaya tahunan paten serta pedoman pembuktian kerugian ekonomi dalam sengketa pate.

B. Mekanisme Pengajuan Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Paten Sistem Panel Dinding?

1. Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Berdasarkan Pasal 132a HIR, tergugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Gugatan rekonvensi harus memenuhi persyaratan formil, yaitu diajukan oleh tergugat terhadap penggugat, diajukan dalam proses pemeriksaan perkara yang sama, serta memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi. Dalam Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan tersebut karena berkaitan langsung dengan sengketa keabsahan dan dugaan pelanggaran paten sistem panel dinding. Hal ini dibuktikan dengan amar putusan yang menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, bukan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, gugatan rekonvensi telah diperiksa pada pokok perkaranya.

2. Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan rekonvensi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar hak eksklusif patennya dan menyebabkan kegagalan empat proyek dengan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp134.936.789.300,00 serta kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00. Namun, keabsahan kepemilikan paten tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, kerugian yang dituntut masih bersifat proyeksi sehingga memerlukan bukti mengenai kepastian proyek, potensi keuntungan, dan hubungan sebab akibat dengan perbuatan pihak lawan. Oleh karena itu, unsur yang paling sulit dibuktikan dalam gugatan rekonvensi ini adalah adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Rekonvensi

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, tetapi penolakan gugatan rekonvensi bukan merupakan objek pemeriksaan kasasi secara tersendiri karena Termohon Kasasi tidak mengajukan permohonan kasasi. Dalam perkara ini, Termohon Kasasi sebagai Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran hak paten dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang didalilkan. Penolakan gugatan rekonvensi dinilai tepat sepanjang unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Meskipun demikian, pertimbangan hakim seharusnya diuraikan secara lebih terperinci agar memberikan kepastian hukum mengenai alasan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Akibat putusan tersebut, kedua paten tetap berlaku, tidak ada kewajiban pembayaran ganti kerugian, dan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang gugatan konvensinya ditolak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak paten melalui gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum terhadap sistem panel dinding dalam Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dalam Putusan Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terwujud secara preventif, yaitu melalui sistem pendaftaran dan sertifikasi paten yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta secara represif-deklaratoir, yaitu melalui pengakuan atas keabsahan status hukum kedua paten milik Termohon Kasasi yang dikuatkan hingga tingkat kasasi. Namun, perlindungan hukum tersebut belum terwujud secara represif-kondemnatoir, karena tuntutan ganti kerugian, baik materiil sebesar Rp134.936.789.300,00 (seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) maupun imateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang diajukan melalui gugatan rekonvensi tetap ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak diubah dalam putusan kasasi. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang hak paten dalam praktiknya baru menjangkau aspek pengakuan status hukum, tetapi belum sepenuhnya memulihkan kerugian ekonomi yang dialami akibat pelanggaran hak tersebut.
2. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat atau Termohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik sebagaimana diatur dalam Pasal 132a Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yaitu diajukan oleh pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat, diajukan dalam proses pemeriksaan yang sama, dan memiliki hubungan erat dengan pokok perkara gugatan konvensi. Akan tetapi, gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada unsur hubungan kausal (causaliteit) antara perbuatan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan kerugian atas proyek-proyek yang didalilkan gagal dikerjakan, sehingga gugatan rekonvensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan penolakan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan dua saran yang masing-masing berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten, disarankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pihak yang berwenang menyusun kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual agar memperkuat perlindungan hukum pada dua tahap sekaligus. Pada tahap preventif, sosialisasi mengenai kewajiban membayar biaya tahunan paten perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai mekanisme pengingat bagi pemegang paten, agar kelalaian administratif tidak berujung pada hilangnya perlindungan hukum. Pada tahap represif, perlu dipertimbangkan penyusunan pedoman mengenai penilaian dan pembuktian kerugian ekonomi yang bersifat proyeksi dalam sengketa paten, sehingga perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan keabsahan paten, tetapi juga

menjangkau pemulihan kerugian sebagaimana diuraikan pada Bab III.

2. Berkaitan dengan mekanisme pengajuan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum, disarankan kepada hakim agar menguraikan secara terperinci pemenuhan setiap unsur perbuatan melawan hukum dalam memutus gugatan rekonvensi, khususnya unsur hubungan kausal, sehingga pertimbangan hukum (ratio decidendi) memenuhi asas putusan yang cukup pertimbangan (voldoende gemotiveerd) dan dapat dipahami para pihak. Kepada pemegang hak paten dan advokat yang mendampinginya disarankan agar tidak hanya memenuhi syarat formil menurut Pasal 132a dan Pasal 132b Herzien Inlandsch Reglement (HIR), tetapi juga menyusun rencana pembuktian sejak awal persidangan berupa bukti surat, keterangan ahli, dan dokumentasi gangguan yang dialami, agar hubungan sebab-akibat antara pelanggaran hak paten dan kerugian yang didalilkan dapat dibuktikan secara meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Djodjodirdjo, M.A. Moegini, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: P.T.Pradnya Paramita.

Firhana, Riani. 2025. "*Mengenal Jenis Wall Panel*," Jendela360,. https://jendela360.com/info/jenis-wall-panel-0725/, diakses pada 20 Oktober 2026

Fuady, Munir. 2005. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Jakarta: Citra Aditya Bakti

Gautama, Sudargo. 2000. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.

Hadjon, Philipus M, 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hasanah, Hetty. "*Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia*", artikel diakses pada 10 September 2026 dari http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html

Ibrahim, Johnny . 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*Burgerlijk Wetboek), Cet. II.* (Jakarta: *Indonesia Legal Center Publishing* (*ILCP*), 2013).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Jakarta.*

Kansil, C. S. T., (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses pada 10 September 2026 dari: mahkamahagung.go.id.

Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Olivia, 2008. *Landasan Teori: Dinding Panel*, Repositori Universitas Kristen Indonesia Toraja, https://repo.ukitoraja.ac.id/1544/3/Bab%20II.pdf, diakses pada 20 Oktober 2026

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahardjo, Satjipto, 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. 1985. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4958. Jakarta.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).* Lembaran Negara RI Nomor 3564.

Sabda, I Nyoman Setiadi, "*Syarat Materil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata." Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 71-80

Saidin, 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Samsudin, S. dan N. Mohamad, "Structural Behaviour of Precast Lightweight Foamed Concrete Sandwich Panel under Axial Load: An Overview," *International Journal of Integrated Engineering*, 2013; lihat juga *Sistem Struktur Panel Dinding Pracetak (Precast) untuk Rumah Sederhana Tapak*, Tugas Akhir, D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Universitas Gadjah Mada, 2020, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/189987, diakses pada 20 Oktober 2026.

Setiono, 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas

Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.

Stefani, 2026. "*9 Jenis Panel Dinding Rumah*," Kontainer Indonesia https://kontainerindonesia.co.id/blog/?p=14489, diakses pada 20 Oktober 2026.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.